



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005

Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>

E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

SUB KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, salah satunya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu adanya pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah karena Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan Sosialisasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan persepsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/jasa :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. PA : HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev

5. Keluaran yang diinginkan

- Telaksananya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Ruang Lingkup Pengadaan/ Lokasi Kegiatan :

- a. Lokasi Kegiatan : Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 1 September 2023 sampai 30 September 2023.
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 07.30 wib
 - Sampai dengan sore hari Jam 16.00 wib

b. Matrik pelaksanaan

No	Uraian	Tahun 2023												
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	
1.	Persiapan													
2.	Pelaksanaan													
3.	Evaluasi													

c. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

a. Standar pekerjaan, misalnya (tenaga kebersihan, Pelayanan lainnya)

No	Obyek	Lokasi	Waktu	Standar Pekerjaan
A.				
1.				
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	Painan	1 bulan	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Persyaratan Tenaga yang dibutuhkan

Tenaga yang harus dimiliki adalah : Minimal Pendidikan D III.

d. Syarat Teknis Penyedia :

e. Peralatan minimal yang harus dimiliki yang di buktikan dengan foto dan bukti kepemilikan atau bukti sewa

a. -

f. Kewajiban Calon Penyedia Barang/ Jasa

g. Tata Cara Pembayaran

h. Syarat Kualifikasi

i. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023,
dengan :

- a. Pagu Anggaran sebesar 33.297.632.-
- b. HPS sebesar Rp. 33.297.632.- *terlampir*

j. Laporan Kemajuan Pekerjaan

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kebersihan kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



HELLEN HASMEITA SARL S.E. Ak., M. Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, Desember 2022
Kepala Bidang Akuntansi dan Bina
Keuangan

RAHMADI S.A.P. M.Si

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 1985072300501 1 002